



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 551 / Pid.Sus / 2015 /PN DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara : -----

Nama Lengkap	:	I NYOMAN DIANA PUTRA ;
Tempat Lahir	:	Tabanan ;
Umur/Tanggal Lahir	:	39 Tahun / 29 September 1975;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan/ Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jl.Marlboro X Kamar N. 202, Banjar Bagan, desa Pemecutan kelod, Kecamatan denpasar Barat, Kota Denpasar ; Tempat Tinggal tetap ; Bajar Bangah, Desa Baturiti, Kecamatan Baturuti, Kabupaten Tabanan
A g a m a	:	Hindu ;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SMEA

Terdakwa ditahan dalam perkara ini sejak Tanggal 25 April 2015 sampai dengan sekarang ;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ~~Setelah meninjau~~ putusan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN DIANA PUTRA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan Tanaman* “, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **NYOMAN DIANA PUTRA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam datahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak bekas rokok Marlboro merah didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi krstal bening diduga narkotika yaitu :
 - Berat kotor 0,24 gr berat bersih 0,04 gr (kode A)
 - Berat kotor 0,32 gr berat bersih 0,12 gr (kode B)
 - Berat kotor 0,34 gr berat bersih 0,14 gr (kode C)Kemudian dibersihkan
 - 0,02 gram dari jumlah yag disita berat bersih 0,04 gr (kode A)
 - 0,02 gram dari jumlah yang disita berat bersih 0,12 gr (kode B)
 - 0,04 gram dari jumlah yang disita berat bersih 0,14 gr (kode C)
 - Sedangkan sisanya 0,02 gram (kode A) 0,10 GRAM KODE b, DAN 0,10 Gram kode C yang dijadikan barang bkti dirmpas untuk dimusnahka ;
 - 1 (satu) buah pipa kaa
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*) dibebankan kepada terdakwa ;

Atas Tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut

Umum dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-515/DENPA/TPL/05/2015

Tanggal 25 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa terdakwa **I NYOMAN DIANA PUTRA** pada hari Kamis, tanggal tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 12.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2015 bertempat di Jln. Marlboro X No. 8x kamar No. 202 Denpasar Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat ,Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi **I KOMANG BUDI UTAMA** , saksi **COK PUTRA SUTRISNA** bersama rekan- rekannya mengamankan terdakwa dan ketika dilakukan penangkapan terdakwa menjatuhkan sesuatu ke lantai kamar selanjutnya Petugas menanyakan apa yang jatuh dan oleh terdakwa diambilnya kotak rokok Marlboro merah yang jatuh tersebut kemudian di serahkan ke Petugas dengan menggunakan tangan kanan dan setelah di buka oleh Petugas ternyata kotak rokok Marlboro merah tersebut berisi plastic klip yang di dalamnya berisi tiga plastic klip masing – masing berisi Kristal bening di duga narkotika dan pipa kaca dan setelah di introgasi oleh Petugas terdakwa mengatakan bahwa Sabhu tersebut miliknya yang di peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang biasa di panggil BOSE (DPO) seharga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah di Kantor Polresta Denpasar masing – masing plastic klip yang berisi Kristal bening yang di duga Narkotika tersebut di timbang yang masing – masing dengan berat bersih 0,04 gram (kode A), berat bersih 0,12 gram (kode B), berat bersih 0,14 gram (kode C);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa terdakwa melakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara

Penyisihan Barang Bukti tertanggal 23 April 2015 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 311/NNF/ 2015, tanggal 29 April 2015, disimpulkan bahwa :

- Barang bukti nomor 1550 / 2015 / NF s/d 1552 / 2015 / NF berupa Kristal bening dan 1553 / 2015 / NF berupa cairan warna kuning / urine adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabhu.

----- Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **I NYOMAN DIANA PUTRA** pada hari Kamis, tanggal tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2015 bertempat di Jln. Marlboro X No. 8x kamar No. 202 Denpasar Banjar Buagan Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat ,Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi **I KOMANG BUDI UTAMA** , saksi **COK PUTRA SUTRISNA** bersama rekan- rekannya mengamankan terdakwa dan ketika dilkakukan penangkapan terdakwa menjatuhkan sesuatu ke lantai kamar selanjutnya Petugas menanyakan apa yang jatuh dan oleh terdakwa diambilnya kotak rokok Marlboro merah yang jatuh tersebut kemudian di serahkan ke Petugas dengan menggunakan tangan kanan dan setelah di buka oleh Petugas ternyata kotak rokok Marlboro merah tersebut berisi plastic klip yang di dalamnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing – masing berisi Kristal bening di duga narkotika dan pipa kaca dan setelah di introgasi oleh Petugas terdakwa mengatakan bahwa Sabhu tersebut miliknya yang di peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang biasa di panggil BOSE (DPO) seharga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah di Kantor Polresta Denpasar masing – masing plastic klip yang berisi Kristal bening yang di duga Narkotika tersebut di timbang yang masing – masing dengan berat bersih 0,04 gram (kode A), berat bersih 0,12 gram (kode B), berat bersih 0,14 gram (kode C);
 - Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 23 April 2015 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 311/ NNF/ 2015, tanggal 29 April 2015, disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti nomor 1550 / 2015 / NF s/d 1552 / 2015 / NF berupa Kristal bening dan 1553 / 2015 / NF berupa cairan warna kuning / urine adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabhu bagi dirinya sendiri.
- Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai beri

1.Saksi I KOMANG BUDI UTAMA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari Satres Narkoba Polresta Denpasar**

telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis Tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jln. Marlboro X No. 8x kamar No. 202 Denpasar Br. Buagan, Ds. Pemecutan Kelod, Kec Denpasar Barat karena Terdakwa memiliki kristal bening shabu ;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ikut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas rokok Marlboro merah didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika, Berat bersih 0,04 gr (kode A), berat bersih 0,12 gr (kode B) berat bersih 0,14 gr (kode C) dan 1 (satu) pipa kaca yang ditemukan ditangan kanan Terdakwa yang sebelumnya saat ditangkap Terdakwa membuang kotak rokok Marlboro merah tersebut ke lantai, kemudian petugas menanyakan apa yang dibuang tersebut lalu terdakwa mengambil kotak bekas rokok Marlboro merah yang berisi Kristal bening shabu dan menyerahkannya kepada petugas dengan tangan kanan ;
- Bahwa saat Tersakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

2. COK PUTRA SUTRISNA :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari Satres Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis Tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jln. Marlboro X No. 8x kamar No. 202 Denpasar Br. Buagan, Ds. Pemecutan Kelod, Kec Denpasar Barat karena Terdakwa memiliki kristal bening shabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ikut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas rokok Marlboro merah didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika, Berat bersih 0,04 gr (kode A), berat bersih 0,12 gr (kode B) berat bersih 0,14 gr (kode C) dan 1 (satu) pipa kaca yang ditemukan ditangan kanan Terdakwa yang sebelumnya saat ditangkap Terdakwa membuang kotak rokok Marlboro merah tersebut ke lantai, kemudian petugas menanyakan apa yang dibuang tersebut lalu terdakwa mengambil kotak bekas rokok Marlboro merah yang berisi Kristal bening shabu dan menyerahkannya kepada petugas dengan tangan kanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu tersebut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan **Terdakwa** memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
 - Bahwa benar, terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jln. Marlboro X no. 8x kamar no. 202 Br. Buagan Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat dan bersama terdakwa ikut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas rokok Marlboro merah didalamnya berisi plastik didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,04 gr (kode A), berat bersih 0,12 gr (kode B) dan berat bersih 0,14 gr (kode C) sehingga berat totalnya adalah 0,30 gr serta 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan di tangan kanan terdakwa yang sebelumnya saat ditangkap terdakwa membuang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok Marlboro merah tersebut ke lantai, lalu petugas kepolisian menanyakan apa yang terdakwa buang tersebut lalu terdakwa mengambil kotak bekas rokok Marlboro merah yang berisi Shabu tersebut dan menyerahkannya kepada Polisi menggunakan tangan kanan.

- Bahwa benar, yang memiliki ketiga paket plastik klip berisi Shabu dengan berat bersih seluruhnya 0,30 gr (kode A, kode B dan kode C) tersebut adalah terdakwa sendiri yang sebelumnya terdakwa beli dari BOSE pada tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jln. Surabi sebelah selatan SD 2 Kesiman.
- Bahwa benar, terdakwa membeli Shabu sebanyak 1F seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak tahu pasti 1F tersebut berapa gram dan Shabu dengan berat total 0,30 gr tersebut merupakan sisa Shabu yang terdakwa beli sebanyak 1F dari Sdr. BOSE.
- Bahwa benar, terdakwa membeli dan menerima 1 (satu) paket Shabu sebanyak 1 F seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pakai dikamar kos terdakwa dan sisanya dibagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 3 (tiga) paket plastik klip yang sekarang disita oleh polisi seberat 0,30 gram.

- Bahwa benar, terdakwa membeli Shabu tersebut pada tanggal 22 April 2015 dengan cara menghubungi Sdr. BOSE terlebih dahulu memesan shabu sebanyak 1F, setelah deal terdakwa disuruh mentransfer uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Bank BCA nomor rekening 6115138239 atas nama WAYAN BUDIASIH, lalu sekitar 1 (satu) jam setelah ditransfer baru terdakwa diberikan alamat untuk mengambil Shabu yang terdakwa pesan yaitu di Jln. Surabi Gg. Sebelah selatan SD 2 Kesiman Denpasar disamping tembok penyengker Pura dibawah batu, kemudian terdakwa ambil sesuai dengan alamat tersebut lalu terdakwa bawa ke kamar kos kemudian terdakwa buka plaster tersebut dan isinya adalah 1 (satu) plastik klip berisi shabu kemudian terdakwa pakai shabu tersebut dan sisanya terdakwa bagi 3 (tiga) paket plastik klip lalu terdakwa masukkan kedalam kotak bekas rokok Marlboro merah.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan ditemukannya

sabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan terdakwa .
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
 - Bahwa benar semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ; -

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:-

- 1 (satu) kotak bekas rokok Marlboro merah didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi krstal bening diduga narkotika yaitu :
 - Berat kotor 0,24 gr berat bersih 0,04 gr (kode A)
 - Berat kotor 0,32 gr berat bersih 0,12 gr (kode B)
 - Berat kotor 0,34 gr berat bersih 0,14 gr (kode C)

Kemudian dibersihkan

- 0,02 gram dari jumlah yang disita berat bersih 0,04 gr (kode A)
- 0,02 gram dari jumlah yang disita berat bersih 0,12 gr (kode B)
- 0,04 gram dari jumlah yang disita berat bersih 0,14 gr (kode C)
- Sedangkan sisanya 0,02 gram (kode A) 0,10 GRAM KODE b, DAN 0,10 Gram kode C
- 1 (satu) buah pipa kaca

----- Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum menyampaikan dan memperlihatkan hasil laboratorium terhadap barang bukti terlampir dalam berkas perkara;-

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-

- Bahwa benar, terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 wita bertempat di Jln.

Marlboro X no. 8x kamar no. 202 Br.

Buagan Ds. Pemecutan Kelod Kec.

Denpasar Barat dan bersama

terdakwa ikut diamankan barang

bukti berupa 1 (satu) kotak bekas

rokok Marlboro merah didalamnya

berisi plastik didalamnya berisi 3

(tiga) plastik klip berisi Narkotika

jenis Shabu dengan berat bersih

0,04 gr (kode A), berat bersih 0,12 gr

(kode B) dan berat bersih 0,14 gr

(kode C) sehingga berat totalnya

adalah 0,30 gr serta 1 (satu) buah

pipa kaca yang ditemukan di tangan

kanan terdakwa yang sebelumnya

saat ditangkap terdakwa membuang

kotak rokok Marlboro merah tersebut

ke lantai, lalu petugas kepolisian

menanyakan apa yang terdakwa

buang tersebut lalu terdakwa

mengambil kotak bekas rokok

Marlboro merah yang berisi Shabu

tersebut dan menyerahkannya

kepada Polisi menggunakan tangan

kanan.

- Bahwa benar, yang memiliki ketiga paket plastik klip berisi Shabu dengan berat bersih seluruhnya 0,30 gr (kode A, kode B dan kode C) tersebut adalah terdakwa sendiri yang sebelumnya terdakwa beli dari BOSE pada tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Surabi sebelah selatan SD 2

Kesiman.

- Bahwa benar, terdakwa membeli Shabu sebanyak 1F seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak tahu pasti 1F tersebut berapa gram dan Shabu dengan berat total 0,30 gr tersebut merupan sisa Shabu yang terdakwa beli sebanyak 1F dari Sdr. BOSE.
- Bahwa benar, terdakwa membeli dan menerima 1 (satu) paket Shabu sebanyak 1 F seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pakai dikamar kos terdakwa dan sisanya dibagi menjadi 3 (tiga) paket plastik klip yang sekarang disita oleh polisi seberat 0,30 gram.
- Bahwa benar, terdakwa membeli Shabu tersebut pada tanggal 22 April 2015 dengan cara menghubungi Sdr. BOSE terlebih dahulu memesan shabu sebanyak 1F, setelah deal terdakwa disuruh mentransfer uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Bank BCA nomor rekening 6115138239 atas nama WAYAN BUDIASIH, lalu sekitar 1 (satu) jam setelah ditransfer baru terdakwa diberikan alamat untuk mengambil Shabu yang terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan yaitu di Jln. Surabi Gg.

Sebelah selatan SD 2 Kesiman Denpasar disamping tembok penyengker Pura dibawah batu, kemudian terdakwa ambil sesuai dengan alamat tersebut lalu terdakwa bawa ke kamar kos kemudian terdakwa buka plaster tersebut dan isinya adalah 1 (satu) plastik klip berisi shabu kemudian terdakwa pakai shabu tersebut dan sisanya terdakwa bagi 3 (tiga) paket plastik klip lalu terdakwa masukkan kedalam kotak bekas rokok Marlboro merah.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya sabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan terdakwa .

Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini;-

----- Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum denan dakwaan dalam bentuk alternatif subsideritas,

Pertama : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Subsidairel : Melanggar Pasal 127 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan bentuk alternative, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling mendekati dari fakta hukum dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai.
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1.Unsur “ *Setiap orang* ” :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *setiap orang* ” mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah *orang* atau *person* yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai “ subjek hukum ” yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum dan dari padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manusia merupakan subyek hukum, hal ini sesuai dengan pendapat S.R. SIANTURI, SH yang mengacu kepada ajaran dari VON SAVIGNY dan FEURRBACH yang menyatakan :

“ Jadi yang dianggap sebagai Subyek tindak pidana adalah Manusia (*Natuurlijke - Personen*) sedangkan Hewan dan badan-badan Hukum (*Rechts Personen*) tidak dianggap sebagai Subyek. Bahwa hanya manusia yang dianggap sebagai Subyek tindak pidana ini “.

Bahwa dalam persidangan, terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP.

Unsur ini didukung oleh keterangan para saksi di bawah sumpah, yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang membenarkan identitasnya yang dibacakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama I NYOMAN DIANA PUTRA . Dengan demikian, unsur “ *Setiap orang* ” ini telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Andi Hamzah, SH. Tanpa Hak atau melawan hukum :

---- Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" adalah mereka terdakwa "**tidak berhak**" untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, baik dari Pemerintah.

Pengertian melawan Hukum menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., adalah :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang ;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
3. Tanpa Hak atau wewenang sendiri ;
4. Bertentangan dengan Hak orang lain ;
5. Bertentangan dengan hukum obyektif (Vide : Kamus Hukum Prof, Dr. Andi Hamzah,SH Penertbit Ghalia Indonesia cetakan Pertama, Tahun 1986 Hal.377).

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan saksi Petugas keplisian I Komang Budi Utama yang bersesuaian dengan keterangan saksi COK PUTRA SUTRISNA yang telah menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar, saksi bersama rekan-rekan dari SatRes Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Jln. Marlboro X no. 8x kamar no. 202 Denpasar Br. Buagan Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat karena terdakwa memiliki kristal bening Sahbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, pada saat penangkapan terhadap terdakwa ikut

diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas rokok Marlboro merah didalamnya berisi plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Shabu dengan berat masing-masing berat bersih 0,04 gr (kode A), berat bersih 0,12 gr (kode B), berat bersih 0,14 gr (kode C) dan 1 (satu) pipa kaca yang ditemukan di tangan kanan terdakwa yang sebelumnya saat ditangkap terdakwa membuang kotak rokok Marlboro merah tersebut ke lantai, kemudian petugas menanyakan apa yang terdakwa buang tersebut lalu terdakwa mengambil kotak bekas rokok Marlboro merah yang berisi kristal bening Shabu dan menyerahkannya kepada petugas dengan tangan kanan.

- Bahwa benar, saat terdakwa ditanya tentang ijin kepemilikan Narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,30 gr tersebut terdakwa mengatakan jika semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri namun tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan semua barang bukti tersebut.
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

1. Alat bukti keterangan terdakwa :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
 - Bahwa benar, terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jln. Marlboro X no. 8x kamar no. 202 Br. Buagan Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat dan bersama terdakwa ikut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas rokok Marlboro merah didalamnya berisi plastik didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dengan berat bersih 0,04 gr (kode A), berat bersih 0,12 gr (kode B) dan berat bersih 0,14 gr (kode C) sehingga berat totalnya adalah 0,30 gr serta 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan di tangan kanan terdakwa yang sebelumnya saat ditangkap terdakwa membuang kotak rokok Marlboro merah tersebut ke lantai, lalu petugas kepolisian menanyakan apa yang terdakwa buang tersebut lalu terdakwa mengambil kotak bekas rokok Marlboro merah yang berisi Shabu tersebut dan menyerahkannya kepada Polisi menggunakan tangan kanan.

- Bahwa benar, yang memiliki ketiga paket plastik klip berisi Shabu dengan berat bersih seluruhnya 0,30 gr (kode A, kode B dan kode C) tersebut adalah terdakwa sendiri yang sebelumnya terdakwa beli dari BOSE pada tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jln. Surabi sebelah selatan SD 2 Kesiman.
- Bahwa benar, terdakwa membeli Shabu sebanyak 1F seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak tahu pasti 1F tersebut berapa gram dan Shabu dengan berat total 0,30 gr tersebut merupakan sisa Shabu yang terdakwa beli sebanyak 1F dari Sdr. BOSE.
- Bahwa benar, terdakwa membeli dan menerima 1 (satu) paket Shabu sebanyak 1 F seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pakai dikamar kos terdakwa dan sisanya dibagi menjadi 3 (tiga) paket plastik klip yang sekarang disita oleh polisi seberat 0,30 gram.
- Bahwa benar, terdakwa membeli Shabu tersebut pada tanggal 22 April 2015 dengan cara menghubungi Sdr. BOSE terlebih dahulu memesan shabu sebanyak 1F, setelah deal terdakwa disuruh mentransfer uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Bank BCA nomor rekening 6115138239 atas nama WAYAN BUDIASIH, lalu sekitar 1 (satu) jam setelah ditransfer baru terdakwa diberikan alamat untuk mengambil Shabu yang terdakwa pesan yaitu di Jln. Surabi Gg. Sebelah selatan SD 2 Kesiman Denpasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil pemblokir penyengker Pura dibawah batu, kemudian terdakwa ambil sesuai dengan alamat tersebut lalu terdakwa bawa ke kamar kos kemudian terdakwa buka plaster tersebut dan isinya adalah 1 (satu) plastik klip berisi shabu kemudian terdakwa pakai shabu tersebut dan sisanya terdakwa bagi 3 (tiga) paket plastik klip lalu terdakwa masukkan kedalam kotak bekas rokok Marlboro merah.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan terdakwa .
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa benar semua keterangan saksi ;

3. Alat bukti petunjuk :

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur **Tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan :

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi :

Berdasarkan keterangan saksi i Komang Budi Utama dan saksi Cok Putra Sutrisna yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, saksi bersama rekan-rekan dari SatRes

Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Jln. Marlboro X no. 8x kamar no. 202 Denpasar Br. Buagan Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat karena terdakwa memiliki kristal bening Shabu.

- Bahwa benar, pada saat penangkapan terhadap terdakwa ikut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas rokok Marlboro merah didalamnya berisi plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Shabu dengan berat masing-masing berat bersih 0,04 gr (kode A), berat bersih 0,12 gr (kode B), berat bersih 0,14 gr (kode C) dan 1 (satu) pipa kaca yang ditemukan di tangan kanan terdakwa yang sebelumnya saat ditangkap terdakwa membuang kotak rokok Marlboro merah tersebut ke lantai, kemudian petugas menanyakan apa yang terdakwa buang tersebut lalu terdakwa mengambil kotak bekas rokok Marlboro merah yang berisi kristal bening Shabu dan menyerahkannya kepada petugas dengan tangan kanan.
- Bahwa benar, saat terdakwa ditanya tentang ijin kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa mengatakan jika semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri namun tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan semua barang bukti tersebut.
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

1. Alat bukti keterangan terdakwa :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari

Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jln. Marlboro X no. 8x kamar no. 202 Br. Buagan Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat dan bersama terdakwa ikut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas rokok Marlboro merah didalamnya berisi plastik didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,04 gr (kode A), berat bersih 0,12 gr (kode B) dan berat bersih 0,14 gr (kode C) sehingga berat totalnya adalah 0,30 gr serta 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan di tangan kanan terdakwa yang sebelumnya saat ditangkap terdakwa membuang kotak rokok Marlboro merah tersebut ke lantai, lalu petugas kepolisian menanyakan apa yang terdakwa buang tersebut lalu terdakwa mengambil kotak bekas rokok Marlboro merah yang berisi Shabu tersebut dan menyerahkannya kepada Polisi menggunakan tangan kanan.

- Bahwa benar, yang memiliki ketiga paket plastik klip berisi Shabu dengan berat bersih seluruhnya 0,30 gr (kode A, kode B dan kode C) tersebut adalah terdakwa sendiri yang sebelumnya terdakwa beli dari BOSE pada tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jln. Surabi sebelah selatan SD 2 Kesiman.
- Bahwa benar, terdakwa membeli Shabu sebanyak 1F seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak tahu pasti 1F tersebut berapa gram dan Shabu dengan berat total 0,30 gr tersebut merupakan sisa Shabu yang terdakwa beli sebanyak 1F dari Sdr. BOSE.
- Bahwa benar, terdakwa membeli dan menerima 1 (satu) paket Shabu sebanyak 1 F seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pakai dikamar kos terdakwa dan sisanya dibagi menjadi 3 (tiga) paket plastik klip yang sekarang disita oleh polisi seberat 0,30 gram.
- Bahwa benar, terdakwa membeli Shabu tersebut pada tanggal 22 April 2015 dengan cara menghubungi Sdr. BOSE terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pesan shabu sebanyak 1F, setelah deal terdakwa disuruh mentransfer uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Bank BCA nomor rekening 6115138239 atas nama WAYAN BUDIASIH, lalu sekitar 1 (satu) jam setelah ditransfer baru terdakwa diberikan alamat untuk mengambil Shabu yang terdakwa pesan yaitu di Jln. Surabi Gg. Sebelah selatan SD 2 Kesiman Denpasar disamping tembok penyengker Pura dibawah batu, kemudian terdakwa ambil sesuai dengan alamat tersebut lalu terdakwa bawa ke kamar kos kemudian terdakwa buka plaster tersebut dan isinya adalah 1 (satu) plastik klip berisi shabu kemudian terdakwa pakai shabu tersebut dan sisanya terdakwa bagi 3 (tiga) paket plastik klip lalu terdakwa masukkan kedalam kotak bekas rokok Marlboro merah.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan terdakwa .
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa benar semua keterangan saksi ;

3. Alat bukti petunjuk :

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur “ menguasai “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4.Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman “:

Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi – saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan dari keterangan terdakwa sendiri pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang ada pada terdakwa adalah berupa sabu -sabu, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 311/ NNF/ 2015, tanggal 29 April 2015, disimpulkan bahwa :

Barang bukti nomor 1550 / 2015 / NF s/d 1552 / 2015 / NF berupa Kristal bening dan 1553 / 2015 / NF berupa cairan warna kuning / urine adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

, telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dari pertimbangan2 tersebut diatas, semua unsur dari Dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum, oleh karena itu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**” dan harus dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;--

Meinimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang merupakan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan Hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, dan jikalau pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama dalam pemeriksaan telah dilakukan penahanan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka laanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan ataupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdakwa dipidana, sehingga terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;--

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa memberikan peluang terjadinya peredaran gelap Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat memberikan citra negatif terhadap Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda sehingga masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.

-----Mengingat pasal Pasal 112 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Menjatuhkan Terdakwa **I NYOMAN DIANA PUTRA** telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;- -

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **I NYOMAN DIANA PUTRA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; -
5. Menetapkan barang bukti berupa : -

- 1 (satu) kotak bekas rokok Marlboro merah didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi krstal bening diduga narkotika yaitu
- Berat kotor 0,24 gr berat bersih 0,04 gr (kode A)
- Berat kotor 0,32 gr berat bersih 0,12 gr (kode B)
- Berat kotor 0,34 gr berat bersih 0,14 gr (kode C)

Kemudian dibersikan

- 0,02 gram dari jumlah yang disita berat bersih 0,04 gr (kode A)
- 0,02 gram dari jumlah yang disita berat bersih 0,12 gr (kode B)
- 0,04 gram dari jumlah yang disita berat bersih 0,14 gr (kode C)
- Sedangkan sisanya 0,02 gram (kode A) 0,10 GRAM KODE b, DAN 0,10 Gram kode C yang dijadikan barang bkti dirmpas untuk dimusnahka ;
- 1 (satu) buah pipa kaca
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **SENIN** tanggal **24 Agustus 2015**, oleh kami: **ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua , **M. DJAELANI,SH.** dan **I PUTU GDE HARIADI,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah **IDA AYU GDE WIDNYANI,SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh :**GUSTI AYU RAI ARTINI,SH**/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa ;--

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. M. DJAELANI,SH.

ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH

2.PUTU GDE HARIADI,SH.MH.

Panitera Pengganti

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.,

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari **Senin , tanggal 24 Januari 2014**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor **551Pid.Sus/2015/PN.DPS** tersebut

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)